



P U T U S A N

Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMUS YANTO IJIE, S.T;**
Tempat Lahir : Sorong;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/8 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Transito Wosi Lembah Hijau,
Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari
Barat, Kabupaten Manokwari,
dan/atau;
- Jalan Malibela Klawalu RT.003
RW.002, Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas
Perumahan Provinsi Papua Barat);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019. Kemudian Terdakwa ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMUS YANTO IJIE, S.T. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa AMUS YANTO IJIE, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidaair Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMUS YANTO IJIE, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Uang pengganti sebesar Rp3.137.261.303,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah) dari total kerugian Negara sebesar Rp3.309.763.736,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibebankan kepada Saudara Lumpat Marisi Simanjuntak;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
2. Uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
3. Uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
4. Uang tunai yang berada pada Rekening Giro PT Irman Jaya Martabe di Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 0084284596, sebesar Rp52.502.433,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mesin ketik merek Olimpio warna putih dengan tas pembungkus warna hitam;
7. 2 (dua) lembar fotokopi surat pelepasan hak atas tanah adat dari Saudara Emerikus Borlak kepada Saudara Marisi Simanjuntak tanggal 14 Oktober 2014;
8. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 M sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 Oktober 1979;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat dari Saudara Flora Rumadas kepada Saudara Emerikus Borlak, tanggal 15 Oktober 1979;
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat peta lokasi tanah atas nama Saudara E. Borlak;
11. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 954/36/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 954/36/I/2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
12. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 033/SPD/Perumahan/I-IV/2.46/2015 Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3-46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Andini Emmagriyani Arumdalu, S.Si., tanggal 31 Oktober 2011;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (Tambahan Uang Persediaan) diantaranya:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nomor 769/SP2D-TU/Perumahan-PB/2015 tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor 007/SPM-TU/Sarpras-Disperum-Disperum/2015 tanggal 26 November 2015;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015;
- e. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 007/SPP-TU/Sarpras-Disperum/2015 tanggal 26 November 2015;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Pembayaran diantaranya:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1395/SP2D-TU/Nihil/Disperum-PB/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU-nihil;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor 007/SPM-Nihil/Disperum/2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - e. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 007/SPP-Nihil/Disperum/2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 007/SPJ-Nihil/Disperum/2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - g. 4 (empat) lembar asli Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor 007/SPJ-Nihil-Sah/Disperum/2015 atas SPJ Nomor 007/SPJ-Nihil/Disperum/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Tanah Nomor 593/169/BAPT/Disperum/2015 tanggal 7 Desember 2015;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi terkait pembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tanggal 7 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi daftar honorium panitia pelaksana kegiatan;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 593/013/2017 tanggal 3 Februari 2017;
- 18. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Manokwari Nomor 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
- 19. 1 (satu) bundel fotokopi Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar terkait Permohonan Hak Milik atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak luas tanah 10.000 (sepuluh ribu) m² Nomor 307/5-92.02/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran:
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Hak atas nama Marisi Simanjuntak tanggal 3 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sket Lokasi Tanah yang dimohon tanggal 3 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tidak dalam sengketa tanggal 3 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan kekurangan luas tanggal 11 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 299/2015 tanggal 16 September 2015;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 251/RPT/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 12 Oktober 2015;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Pembelian Hak Milik Nomor 7/RPD/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
21. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang ditandatangani oleh Saudara Hendry Kolondam, S.H;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Saudara Hendry Kolondam, S.H;
24. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 7 Desember 2015;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 200/Ket-92.02/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
26. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1622 atas nama Marisi Simanjuntak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT Nina Diana, S.H;
27. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1620 atas nama Marisi Simanjuntak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT Nina Diana, S.H;
28. 1 (satu) lembar rekening koran PT Irman Jaya Martabe periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
29. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Sertifikat Nomor 16.22; SU.456/1997, LU. 2.000 (dua ribu) m² atas nama Kartika Ningsih tanggal 7 November 2015;
30. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Sertifikat Nomor M.16.21; SU.0455/1997, LU. 2.000 (dua ribu) m², Sertifikat Nomor M.16.20, SU.0464/1997; LU. 2.000 (dua ribu) m² dan Sertifikat Nomor M.16.22; SU.456/1997; LU. 2.000 (dua ribu) m² tanggal 7 November 2015;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Sertifikat Nomor M.16.21; SU.0455. LU. 2.000 (dua ribu) m², Sertifikat Nomor M.16.20. SU.0464/1997; LU. 2.000 (dua ribu) m² dan Sertifikat Nomor M.16.22; SU.456/1997; LU.1.000 (seribu) m² dari 2.000 (dua ribu) m² tanggal 7 November 2015;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pelayanan Sertifikat Pengganti karena Hilang HM 01621 dengan Nomor Berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama Johanis Balubun bertindak untuk atas nama Sarjono, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas 5076/2015 tanggal 16 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 5076/2015 tanggal 16 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Sertifikat Hilang atas nama Johanis Balubun tanggal 16 November 2015;
 - d. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Kehilangan tanggal 11 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/1430/XI/2015/SPKT II tanggal 11 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johanis Balubun;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman tentang Sertifikat Hilang Nomor 01/Peng-92.02/II/2016 tanggal 19 Januari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi koran lokal Tabura Pos Edisi Selasa 29 Maret 2016 tentang Pengumuman Sertifikat Hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor 194/92.02/V/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 9 Mei 2016;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Peralihan Hak Jual Beli Hak Milik Nomor 01621 dengan Nomor berkas 5013/2015 tanggal 4 November 2016, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas 5013/2015 tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 5013/2015 tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor Berkas 5013/2015 tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Pendaftaran Peralihan Hak/Akta Jual Beli tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotokopi Akta Jual Beli Nomor 709/2016 tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Priyo Handoko, S.H. selaku PPAT Kabupaten Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa untuk Melakukan Pendaftaran dan Pengurusan Balik Nama dengan Akta Jual Beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Suharsih;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah PBB Tahun 2016 atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 16 Agustus 2016;
 - m. 1 (satu) buku fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/PDT.P/2016/PN.Mnk tanggal 27 September 2016;
 - n. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor M.1621/Sowi;
 - o. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01892/Andai;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Peralihan Hak Jual Beli Sertifikat Hak Milik 01622 dengan Nomor Berkas 5288/2015 tanggal 25 November 2015, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas 5288/2015 tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 5288/2015 tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor Berkas 5288/2015 tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak/Akta Jual Beli tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotokopi Akta Jual Beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Nina Diana, S.H selaku PPAT Kabupaten Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartika Ningsih;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aplonius Albert Imanuel Rini;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/IST/2010 tanggal 26 November 2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202150701100016 tanggal 2 Februari 2010;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marisi Simanjuntak;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 15 Oktober 2015;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 973/583 tanggal 13 November 2015;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak atas nama Kartika Ningsih tanggal 25 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atas nama Marisi Simanjuntak;
- o. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor M 1622/Sowi;
- p. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01893/Andai;
- 35. 1 (satu) bundel Dokumen Peralihan Hak Jual Beli Sertifikat Hak Milik 01520 dengan Nomor Berkas 5515/2015 tanggal 7 Desember 2015, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas 5515/2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) buku fotokopi Akta Jual Beli Nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh Nina Diana, S.H selaku PPAT Kabupaten Manokwari;
 - c. 1 (satu) buku fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk tanggal 14 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharsih;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor 470/03/2015 tanggal 19 November 2015;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor 470/67/2015 tanggal 12 November 2015;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30.U7/1776/HK.02/12/2015 tanggal 2 Desember 2015;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 7 November 2015;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marisi Simanjuntak;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NPWP atas nama Marisi Simanjuntak;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 973/581 tanggal 13 November 2015;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak atas nama Marisi Simanjuntak tanggal 1 Desember 2015;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atas nama Marisi Simanjuntak tanggal 1 Desember 2015;
- n. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor M. 1620 Sowi;
- o. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 01891/Anday;
- 36. 1 (satu) bundel Permohonan Hak Milik atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan Nomor 5773/2016 tanggal 16 Desember 2016 untuk Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas 5773/2016 tanggal 30 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Nomor 545/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Nomor 545/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Permohonan SK Pemberian Hak Nomor Berkas Permohonan Nomor 545/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK hak Nomor 1195/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas 1195/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas 1195/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979;
- j. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Oktober 2014;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi sket lokasi tanah yang dimohon tanggal 18 November 2016;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 973/581 tanggal 13 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 November 2016;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 18 November 2016;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 18 November 2016;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 30 Januari 2017;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 77/2017 tanggal 30 Januari 2017;
- s. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 7 Februari 2017;
- t. 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 13/RPT/2017 tanggal 7 Februari 2017;
- u. 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik Nomor 29/RPD/2017 tanggal 10 Februari 2017;
- v. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor 4/HM/BPN/92/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- w. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 2 Oktober 2015;
- x. 1 (satu) buku fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01889/Anday;
- 37. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Penggabungan Hak dengan Nomor Berkas 2260/2017 tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas 2260/2017 tanggal 28 April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 2260/2017 tanggal 28 April 2017;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



- c. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penggabungan Hak tanggal 28 April 2017;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 477/16/capil/2017 tanggal 10 April 2017;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 474/4.315/2017 tanggal 10 April 2017;
- f. 1 (satu) buku fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01889 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- g. 1 (satu) buku fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01891 tanggal 27 April 2017 atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- h. 1 (satu) buku fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01892 tanggal 27 April 2017 atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- i. 1 (satu) buku fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01893 tanggal 27 April 2017 atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- j. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;
- 38. 1 (satu) lembar Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 112/BA.Tutup/2017 tanggal 13 September 2017;
- 39. 3 (tiga) lembar fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor RKAP SKPD 1.04 01 01 02 46 5 2 tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
- 40. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01897 dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) m² dengan nama

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Saudara Lumpat Marisi Simanjuntak yang berada di Kelurahan Andai Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;

41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Nomor 900/801/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2015;
42. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Nomor 900/754/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.813.3-039 tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Amus Yanto Ijie, S.T;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.821.1.3-33 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Amus Yanto Ijie, S.T;
45. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor 0317725189 periode 7 Desember 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat;
46. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014;
47. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tanggal 23 Februari 2018;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Dr. Jr. Yanuarius Renwarin selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Ais Balubun, S.H., M.H selaku Penerima Kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai Tersangka dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu HAPI (Himpunan Advokat/ Pengacara Indonesia) atas nama Johanis Balubun, S.H., M.H;
51. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah dengan Nomor 1632 atas nama Koniman dengan luas 2.000 (dua ribu) m², tanggal 25 Maret 1997;
52. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT tanggal 6 Juni 2018;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Saudara Matius Poniman tanggal 6 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT tanggal 6 Juni 2018;
55. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah;
56. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008;
57. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nomor 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, Honda Odyssey 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi PB 18191 atas nama pemilik Lumpat Marisi Simanjuntak;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor N-08892151 atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian Nomor 0894172 tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 050704/HPM/OD/IV/17 tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Saudara William To Kashim selaku Direktur CV Bursa Mobil;
62. 1 (satu) exemplar fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/2016 tanggal 8 Januari 2018, dengan lampirannya yaitu:
 - a. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 180/56/SETDA-PB/2018 tanggal 22 Januari 2018;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/4.315/2017 tanggal 10 April 2017;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/16/Capil/2017 tanggal 10 April 2017;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saudara Harta Hutapea;
 - e. Fotokopi KK atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saudara Hendry Wailan Kolondam, S.H;
 - g. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.821.2-01.a tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Saudara Hendry Wailan Kolondam, S.H selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan Naskah Pelantikan;
 - h. Fotokopi pembayaran kuitansi dari Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat kepada Lumpat Marisi Simanjuntak tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



- i. Fotokopi surat setoran pajak atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- j. Fotokopi PBB atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- k. Fotokopi bukti pembayaran PPh atas nama Lumpat Marisi Simanjuntak;
- l. Fotokopi SK Gubernur Papua Barat Nomor 590/218/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan atau Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- m. Fotokopi SK Bupati Manokwari Nomor 590/11/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Penunjukan atau Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- n. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kabupaten Manokwari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendry Wailan Kolondam, S.H;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMOS YANTO IJIE, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMOS YANTO IJIE, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMOS YANTO IJIE, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 62 (enam puluh dua), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 14 Januari 2020, dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam atas nama Hendry Wilan Kolondam, S.H;
- Alat bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 13 (tiga belas), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 16 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMOS YANTO IJIE, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMOS YANTO IJIE, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMOS YANTO IJIE, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 62 (enam puluh dua), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Mnk tanggal 12 Februari 2020, dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam atas nama Hendry Wailan Kolondam, S.H;
 - Alat bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 13 (tiga belas), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan dan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo*, juga karena sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* yang sudah tepat dalam menerapkan hukum dan kemudian mengambil alih pertimbangan hukum serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan Subsidaire;
- b. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa lainnya dalam uraian memori kasasinya juga tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya menyangkut pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti a quo* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena itu harus dinyatakan ditolak;

- c. Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat dibenarkan karena ternyata putusan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan pertimbangan yang keliru dan kurang tepat, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 900/801/2015 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 30 September 2015;
- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena unsur setiap orang sebagai subjek hukum melakukan tindak pidana korupsi tidak ada hubungannya dengan kewenangan atau kedudukan serta jabatan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, karena unsur setiap orang sebagai subjek hukum berlaku umum baik terhadap Pasal 2 maupun terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lagi pula unsur setiap orang dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara ini kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua yaitu kerugian keuangan Negara senilai Rp3.309.763.736,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama-sama dengan Saksi Hendry Wailan Kolondam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2015 dan juga melakukan tindakan pembayaran 100 % (seratus persen) sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) tanpa memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku, serta perbuatan membuat Berita Acara Pembayaran Tanah Nomor 593/169/BAPT/Disperum/2015 tanggal 7 Desember 2015 padahal telah diketahui oleh Terdakwa bahwa di atas tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sebagian terdapat milik dari Saksi Kartika Ningsih, Saksi Winarsih dan Sarjono seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) sesuai sertifikat hak milik dan juga tanpa adanya ikatan kontrak dan dokumen-dokumen pendukung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Johanis Balubun;
- g. Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Johanis Balubun (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) telah melakukan pembiaran dengan cara Saksi Johanis Balubun melakukan perbuatan dengan berperan aktif untuk menyiapkan kuitansi kosong dan meminta kepada Saksi Kartika Ningsih dan Saksi Winarsih alias Suharsih untuk menandatangani dengan alasan orang tua kedua saksi yaitu

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poniman yang telah menerima uang penjualan tanah tersebut, padahal faktanya Saksi Kartika Ningsih dan Saksi Winarsih tidak pernah menerima uang sebesar tersebut pada kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku;

- h. Bahwa akibat peran dan perbuatan Terdakwa tersebut yang melawan hukum telah mempunyai hubungan secara yuridis yang mengakibatkan terjadinya pembayaran uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) terhadap proses pengadaan tanah didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris Nina Diana, S.H., Sp.Not. dan Priyo Handoko selaku PPAT sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan Saudara Lumpat Marisi Simanjuntak sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Monokowari yang merupakan kerugian keuangan Negara, dengan demikian semua unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perbuatan Terdakwa telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 16 April 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan, menerima perintah dari Hendry Wailan Kolondam selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mencari lahan seluas 1 (satu) hektar untuk membangun lokasi gedung Kantor Dinas Perumahan;
- b. Bahwa Lumpat Marisi Simanjuntak yang mengaku sebagai pemilik tanah menawarkan tanahnya seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per M2 dan disetujui oleh Terdakwa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa memperhatikan lagi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- c. Bahwa Lumpat Marisi Simanjuntak semula tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik selain alas hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli dari Emirikus Borlak, tercatat seluas 10.953 M2 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi). Ternyata Surat Pelepasan Hak dari Emirikus Borlak itu merupakan dokumen palsu karena isinya tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena di atas tanah tersebut terdapat tanah milik orang lain seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi)

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang telah memiliki bukti hak tanah berupa sertifikat hak milik atas nama Kartika Ningsih, Winarsih dan Sarjono (suami Winarsih);
- d. Bahwa Lumpat Marisi Simanjuntak ternyata tidak saling mengenal dengan Emirikus Borlak dan tidak pernah menerima pelepasan hak tanah dari yang bersangkutan sehingga Lumpat Marisi Simanjuntak tidak memiliki dasar dan hak atas tanah yang ditawarkannya kepada Terdakwa. Dengan dibantu seorang oknum Advokat bernama Johannes Balubun alias Ais, Lumpat Marisi Simanjuntak didakwa merekayasa pembelian tanah tersebut dari Kartika Ningsih, Winarsih dengan memaksa yang bersangkutan menandatangani kuitansi seolah-olah telah menerima pembayaran hasil penjualan tanahnya;
- e. Bahwa berdasarkan kuitansi-kuitansi tersebut Johannes Balubun meminta Notaris Nina Diana (PPAT) untuk membuat akta jual beli (AJB) yang kemudian oleh Lumpat Marisi Simanjuntak dijadikan alas hak untuk penjualan tanah dan penerimaan uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Walaupun mengetahui bahwa di atas tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang dijual Lumpat Marisi Simanjuntak terdapat tanah milik Kartika Ningsih, Winarsih dan Sarjono, Terdakwa bersama Hendry Wailan Kolondam menurut dakwaan tetap mencairkan pembayaran Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Lumpat Marisi Simanjuntak dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hasil penjualan tersebut diberikan Lumpat Marisi Simanjuntak kepada Terdakwa Amus Yanto Ijie;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Hendry Wailan Kolondam dinyatakan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.309.763.736,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit yang dipimpin oleh Buyung Wiromo Samudro;



g. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena dalam perkara *a quo* ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pembayaran kepada Lumpat Marisi Simanjuntak dilakukan, semua kelengkapan dokumen administrasi dan pembayaran lahan yang akan dibeli diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat untuk diperiksa dan atas persetujuan badan tersebut, baru pembayaran dilaksanakan;
- Bahwa lahan yang dibeli dari Lumpat Marisi Simanjuntak untuk lokasi Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat telah menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan Sertifikat Nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ditegaskan bahwa "dalam rangka efisiensi tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak";
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kerugian keuangan Negara karena lahan yang dibeli telah menjadi Hak Pakai Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan kasasi Terdakwa beralasan untuk dikabulkan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AMUS YANTO IJIE, S.T.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 16 April 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2020 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **AMUS YANTO IJIE, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 2896 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
TTD
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002